MENARA TELEKOMUNIKASI-PENATAAN-PENGENDALIAN

2013

PERDA PEMALANG NO. 5, BD. 2013/NO. 5

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK:

telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam upaya berinteraksi melalui komunikasi guna mendukung pembangunan di Daerah, semakin meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi dan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi, perlu upaya penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur telekomunikasi beserta sarana dan prasarana lainnya, untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat, kelestarian lingkungan maka pembangunan menara wajib diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis, bagi menara yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang dan estetika, perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi di Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 70 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Perda No. Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Perda No. Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Perda No. Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010; Perda No. Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009; Perda No. Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Perda No. Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012; Perda No. Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012; Perda No. Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup, Perizinan, Penataan Menara, Menara Bersama, Pengendalian Dan Pengawasan, Retribusi, Sanksi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Juni 2013

- Terdiri atas 25 Halaman